



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Edward Ibrahim bin Ibrahim, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DI, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun I Sri Mulyo RT.001 RW. 001 Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I; dan

Herliana binti Alis, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun I Sri Mulyo RT.001 RW. 001 Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg. tanggal 19 Mei 2017 telah

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2011 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alis dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan di saksikan dua orang saksi bernama Salman Hasan dan Suyanto dan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000.- di bayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 57 tahun dan Pemohon II berstatus janda meninggal dalam usia 39 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*musahharah*) atau persusuan (*radha'ah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena kurang melengkapi administrasi;
5. Bahwa dari perkawinan para pemohon belum dikarunia anak;
6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, para pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama Gunung Sugih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Edward Ibrahim bin Ibrahim) dan Pemohon II (Herliana binti Alis) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2011 di Kecamatan Trimurjo;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon yang tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edward Ibrahim Nomor 1802052008540002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 19 Juni 2012, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herliana Nomor 1802055010720010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Januari 2013, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edward Ibrahim Nomor 1802051906120005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 19 Juni 2012, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah belum tercatat atas nama Edward Ibrahim bin Ibrahim dengan Herliana binti Alis, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18 Mei 2017, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.4;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.



5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Edward Ibrahim bin Ibrahim dengan Maryati binti Abunawas, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah tanggal 4 April 2003, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djono bin Badrun, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 16 Mei 2017, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.6;

B.-----

Saksi

1.-----Salman Hasan bin Hasan Wiyadi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I RT.001 RW. 001 Kampung PujoKerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga para pemohon;

-----Bahwa saksi hadir pada saat para pemohon menikah di Pujokerto pada tahun 2011, saat itu, Pemohon I mengaku sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;

-Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II , namun saksi lupa siapa yang mengucapkan ijab qabulnya;

-----Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ahmad Suyanto dengan mas kawin yang diberikan Pemohon I terhadap Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.



-----Bahwa antara para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, keluarga ataupun sesusuan;

---Bahwa setelah menikah, para pemohon tinggal di Jakarta, kemudian tinggal di Kampung Pujokerto dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa selama ini, rumah tangga para pemohon rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para pemohon;

2.-----Suyanto bin Jumat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I RT.001 RW. 001 Kampung Pujo Kerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-- -Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;

-----Bahwa saksi hadir pada saat para pemohon menikah di Pujokerto pada tahun 2011, saat itu, Pemohon berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;

----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II, namun saksi lupa siapa yang mengucapkan ijab qabulnya;

-----Bahwa saksi tidak ingat saksi nikahnya karena saksi hanya menjadi tamu undangan;

----Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I terhadap Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

-----Bahwa antara para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, keluarga ataupun sesusuan;

---Bahwa setelah menikah, para pemohon tinggal di Jakarta, kemudian tinggal di Kampung Pujokerto dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa selama ini, rumah tangga para pemohon rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para pemohon;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 10 April 2011, pernikahan mana telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan karena para pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dan para pemohon membutuhkan pengesahan perkawinannya untuk kepastian hukum dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6, berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo yang menerangkan terjadinya pernikahan para pemohon dan ketiadaan pencatatan pernikahan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang mengeluarkan bukti sah pernikahan, namun bukti dimaksud harus berupa Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti tersebut sepanjang menerangkan pernikahan para pemohon tidak

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.



bernilai bukti, sedangkan keterangan tentang ketiadaan catatan pernikahan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya mengenai hal-hal yang diketahui oleh saksi-saksi sendiri, karenanya Majelis Hakim memandang saksi-saksi para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, telah ternyata para pemohon berstatus kawin dalam identitas kependudukannya dan berdasarkan bukti P.3, telah ternyata para pemohon tercatat sebagai suami istri dalam satu keluarga dan telah dikaruniai seorang anak bernama Elisa Novita yang lahir di tahun 1996;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.4 sebagaimana dipertimbangkan di atas, hanya menunjukkan bahwa catatan pernikahan para pemohon tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dimana seharusnya pernikahan para pemohon tersebut dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata Pemohon I menikah dengan Maryati dan berdasarkan bukti P.6, telah ternyata bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia di tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata bahwa para pemohon menikah pada tahun 2011 di Kampung Pujokerto dengan wali nikah ayah Pemohon II dan terjadi ijab qabul, namun saksi-saksi tidak ingat siapa yang mengucapkannya dan mas kawin yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Suyatno menerangkan bahwa ia menghadiri akad nikah para pemohon sebagai tamu undangan, bukan sebagai saksi nikah, keterangan mana bertentangan dengan dalil permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa Suyanto sebagai salah satu saksi nikah;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.



Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan saksi-saksi tentang status pernikahan para pemohon saat menikah, saksi pertama menerangkan bahwa pada saat menikah, Pemohon I mengaku sebagai jejak dan Pemohon II berstatus janda, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, tidak ternyata bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati, karena bukti P.5 hanya membuktikan pernikahan Pemohon I dengan Maryati dan para pemohon tidak mengajukan bukti perceraian Pemohon I dengan Maryati;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi-saksi para pemohon terkait status pernikahan para pemohon saat menikah tidak saling bersesuaian, karenanya tidak memenuhi syarat materiil saksi sehingga tidak mengandung nilai bukti, karenanya keterangan saksi-saksi terkait hal tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, di sisi lain, bukti perceraian seseorang selain cerai mati berdasarkan ketentuan pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dibuktikan dengan surat cerai, bukti mana tidak diajukan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pembuktian di atas, telah ternyata bahwa dalil para pemohon bahwa status pernikahan Pemohon I adalah duda cerai, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang mendapat pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang dan ayat 2 huruf (f) menyebutkan bahwa ia juga harus meneliti surat kematian istri atau suami atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih,

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.



syarat mana harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau merupakan syarat pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang tidak terbukti telah bercerai dengan istri pertamanya, karenanya secara hukum Pemohon I harus dianggap masih terikat perkawinan dengan orang lain sewaktu menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi, sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, larangan mana dikecualikan dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang Undang tersebut yang menentukan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang tersebut tidak pernah diajukan oleh Pemohon I karena para pemohon menikah tanpa dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata perkawinan para pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terdapat halangan pernikahan yaitu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak mendapat izin untuk beristri lebih dari satu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan sebatas perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdapat halangan pernikahan dalam perkawinan para pemohon karena tidak memenuhi ketentuan pasal 3 dan 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya dalil permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.



pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan yang dilakukan para pemohon tersebut tidak sah, karenanya permohonan para pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara para pemohon tersebut, terbukti tidak beralasan;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan para pemohon agar perkawinan antara para pemohon disahkan tidak beralasan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan dibantu Siti Maria, S.H., M.E.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota, Ket

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. Drs. H

Hakim Anggota,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	341.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)